

# **REGISTRASI PENOMORAN**

# Keputusan Walikota

Nomor: 813.2/281/BKPSDMD/2019

Tanggal: 18/03/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Muhammad Fandar Indra Perkasa, A.Md.KA.

**PETUGAS** 

PENERIMA

**Dewi Safitri** 

Norma

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 18/04/1912:31

No. Koreksi : -



## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU Nomor:

#### TENTANG

## PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

### WALI KOTA PALU

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000001 tanggal 26 Februari 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil:

Nama : Muhammad Fandar Indra Perkasa, A.Md.KA.

NIP : 199710112019031001 Tempat/Tanggal Lahir: Palu, 11 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : D-III Perkeretaapian Tahun 2018

Golongan ruang : II/c

Kebutuhan Jabatan : Pengelola Sarana Angkutan

Masa kerja golongan : 3 Tahun / 0 Bulan

Gaji pokok : 80% x Rp 2.301.800 = Rp 1.841.440

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Instansi : Pemerintah Kota Palu

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu pada tanggal:

HIDAYAT

Wali Kota Palı

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspen (Persero).